



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : TRAN MINH HIEN;  
Tempat Lahir : Kien Giang;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/1 Januari 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Vietnam;  
Tempat Tinggal : Ap 40-Xa Tay Yeba-An Bien-Kien Gian-Vietnam/ Kantor Kejaksaan Negeri Natuna;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Nahkoda KG 94059 TS;  
Pendidikan : Kelas 5 SD (Tamat);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Juru Bahasa yaitu sdr. Anwar yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam hal ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran, tanggal 08 Maret 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran, tanggal 08 Maret 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRAN MINH HIEN bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa TRAN MINH HIEN sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kapal KIA KG 94059 TS Jenis Kayu;
- 1 (satu) unit Mesin Pokok Kapal K-19 Nomor 3085955;
- 1 (satu) buah Kompas A120;
- 1 (satu) buah GPS Onwa KP-82 A;
- 1 (satu) buah Radar Onwa KP-1299 A;
- 1 (satu) buah Radio Icom IC-718;
- 1 (satu) buah Radio Wenden Marine Radio Telephonr;
- 1 (satu) buah Radio FM Anytone AT-708;

**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) set Alat Penangkap Ikan (Trawl);

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) set buah Bendera Vietnam;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Tran Minh Hien**

- Ikan campuran  $\pm$  2.000 Kg

(Dimusnahkan dalam tahap Penyidikan berdasarkan Penetapan PN Ranai Nomor: 20/Pen.Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran)

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa masih memiliki tanggungan anak dan isteri;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **TRAN MIEN HIEN** selaku Nakhoda KG 94059 TS yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam 09.07 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2018, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi **03° 41' 185" LU - 104° 51' 867" BT** atau setidaknya-tidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP),*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 (waktu Vietnam), KM KG 94059 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Kien Giang – Vietnam menuju perairan Vietnam. Selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2018 pukul 06.00 (waktu Vietnam) melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Vietnam tersebut dengan hasil tangkapan ± 300 (tiga ratus) Kg, kemudian pada tanggal 9 Oktober 2018 pukul 17.00 (waktu Vietnam) Terdakwa selaku Nakhoda KG 94059 TS memutuskan untuk memasuki perairan Indonesia dan membawa alat tangkap jenis Trawl. Setelah sampai di perairan Indonesia kemudian terdakwa selaku Nakhoda KM KG 94059 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan sebanyak 3 (tiga) kali di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan hasil tangkapan ± 1.700 (seribu tujuh ratus) Kg dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jarring Trawl dengan cara menurunkan jarring disebelah kanan kapal kemudian kapal maju dengan kecepatan rendah sambil mengulur tali penarik jarring hingga mulut jarring terbuka. Setelah

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut jarring terbuka maka kecepatan kapal ditambah hingga 2 (dua) mil/jam. Setelah 6 jam hasil tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jarring menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jarring ke samping kapal lalu menaikkan dengan menggunakan mesin penarik (derek) hingga jarring terangkat semua;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2108, Kapal KRI Wiratno-379 sedang melakukan operasi rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi 03°45'950" U - 104°47'662" BT menerima laporan dari juru radar bahwa terdeteksi kontak kapal pada posisi 03°41'185" LU - 104° 51' 867"BT, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan KG 94059 TS. Sekira pukul 09.10 Wib KRI Wiratno-379 melakukan pengejaran dan mendekati kapal KG 94059 TS, dan akhirnya tertangkap pada posisi 03° 4' 887" LU - 104° 52` 406" BT pada pukul 09.50 Wib. Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi YOGA BISATYADARMA dan Saksi TEOFILUS H.L.TAMBA. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KG 94059 TS melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut sebanyak ± 2000 (Dua ribu) Kg dan terdapat alat tangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang berada diatas palka kapal serta diketahui bahwa KG 94059 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

- Bahwa selanjutnya kapal KG 94059 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik LanalTarempa .

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **TRAN MIEN HIEN** selaku Nakhoda KG 94059 TS yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam 09.07 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2018, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi **03° 41' 185" LU - 104° 51' 867" BT** atau setidaknya-tidaknya di

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 (waktu Vietnam), KM KG 94059 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Kien Giang – Vietnam menuju perairan Vietnam. Selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2018 pukul 06.00 (waktu Vietnam) melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Vietnam tersebut dengan hasil tangkapan ± 300 (tiga ratus) Kg, kemudian pada tanggal 9 Oktober 2018 pukul 17.00 (waktu Vietnam) Terdakwa selaku Nahkoda KG 94059 TS memutuskan untuk memasuki perairan Indonesia dan membawa alat tangkap jenis Trawl. Setelah sampai di perairan Indonesia kemudian terdakwa selaku Nahkoda KM KG 94059 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan sebanyak 3 (tiga) kali di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan hasil tangkapan ± 1.700 (seribu tujuh ratus) Kg dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jarring Trawl dengan cara menurunkan jarring disebelah kanan kapal kemudian kapal maju dengan kecepatan rendah sambil mengulur tali penarik jarring hingga mulut jarring terbuka. Setelah mulut jarring terbuka maka kecepatan kapal ditambah hingga 2 (dua) mil/jam. Setelah 6 jam hasil tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jarring menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jarring ke samping kapal lalu menaikkan dengan menggunakan mesin penarik (derek) hingga jarring terangkat semua;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2108, Kapal KRI Wiratno-379 sedang melakukan operasi rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi 03°45'950" U - 104°47'662" BT menerima laporan dari juru radar bahwa terdeteksi kontak kapal pada posisi 03°41'185" LU - 104° 51' 867"BT, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan KG 94059 TS. Sekira pukul 09.10 Wib KRI Wiratno-379 melakukan pengejaran dan mendekati kapal KG 94059 TS, dan akhirnya tertangkap pada posisi 03° 4' 887" LU - 104° 52` 406" BT pada pukul 09.50 Wib. Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi YOGA BISATYADARMA dan Saksi TEOFILUS H.L.TAMBA. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KG 94059 TS melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut sebanyak  $\pm$  2000 (Dua ribu) Kg dan terdapat alat tangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang berada diatas palka kapal serta diketahui bahwa KG 94059 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

- Bahwa selanjutnya kapal KG 94059 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa .

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa **TRAN MIEN HIEN** selaku Nakhoda KG 94059 TS yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam 09.07 WIB atau setidaknya dalam bulan September 2018, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi **03° 41' 185" LU - 104° 51' 867" BT** atau setidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 (waktu Vietnam), KM KG 94059 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Kien Giang – Vietnam menuju perairan Vietnam. Selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2018 pukul 06.00 (waktu Vietnam) melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Vietnam tersebut dengan hasil tangkapan  $\pm$  300 (tiga ratus) Kg, kemudian pada tanggal 9

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2018 pukul 17.00 (waktu Vietnam) Terdakwa selaku Nahkoda KG 94059 TS memutuskan untuk memasuki perairan Indonesia dan membawa alat tangkap jenis Trawl. Setelah sampai di perairan Indonesia kemudian terdakwa selaku Nakhoda KM KG 94059 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan sebanyak 3 (tiga) kali di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan hasil tangkapan  $\pm$  1.700 (seribu tujuh ratus) Kg dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jarring Trawl dengan cara menurunkan jarring disebelah kanan kapal kemudian kapal maju dengan kecepatan rendah sambil mengulur tali penarik jarring hingga mulut jarring terbuka. Setelah mulut jarring terbuka maka kecepatan kapal ditambah hingga 2 (dua) mil/jam. Setelah 6 jam hasil tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jarring menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jarring ke samping kapal lalu menaikkan dengan menggunakan mesin penarik (derek) hingga jarring terangkat semua;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2108, Kapal KRI Wiratno-379 sedang melakukan operasi rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi 03°45'950" U - 104°47'662" BT menerima laporan dari juru radar bahwa terdeteksi kontak kapal pada posisi **03°41'185" LU - 104° 51' 867"BT**, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan KG 94059 TS. Sekira pukul 09.10 Wib KRI Wiratno-379 melakukan pengejaran dan mendekati kapal KG 94059 TS, dan akhirnya tertangkap pada posisi 03° 4' 887" LU - 104° 52` 406" BT pada pukul 09.50 Wib. Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi YOGA BISATYADARMA dan Saksi TEOFILUS H.L.TAMBA. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KG 94059 TS melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut sebanyak  $\pm$  2000 (Dua ribu) Kg dan terdapat alat tangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang berada diatas palka kapal serta diketahui bahwa KG 94059 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

- Bahwa selanjutnya kapal KG 94059 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik LanalTarempa.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-Undang**

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.**

**ATAU**

**KE EMPAT**

Bahwa terdakwa **TRAN MIEN HIEN** selaku Nakhoda KG 94059 TS yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam 09.07 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2018, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi **03° 41' 185" LU - 104° 51' 867" BT** atau setidaknya-tidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan Syahbandar Perikanan yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 (waktu Vietnam), KM KG 94059 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Kien Giang – Vietnam menuju perairan Vietnam. Selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2018 pukul 06.00 (waktu Vietnam) melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Vietnam tersebut dengan hasil tangkapan ± 300 (tiga ratus) Kg, kemudian pada tanggal 9 Oktober 2018 pukul 17.00 (waktu Vietnam) Terdakwa selaku Nakhoda KG 94059 TS memutuskan untuk memasuki perairan Indonesia dan membawa alat tangkap jenis Trawl. Setelah sampai di perairan Indonesia kemudian terdakwa selaku Nakhoda KM KG 94059 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan sebanyak 3 (tiga) kali di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan hasil tangkapan ± 1.700 (seribu tujuh ratus) Kg dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jarring Trawl dengan cara menurunkan jarring disebelah kanan kapal kemudian kapal maju dengan kecepatan rendah sambil mengulur tali penarik jarring hingga mulut jarring terbuka. Setelah mulut jarring terbuka maka kecepatan kapal ditambah hingga 2 (dua) mil/jam. Setelah 6 jam hasil tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jarring menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jarring ke samping kapal lalu menaikkan dengan menggunakan mesin penarik (derek) hingga jarring terangkat semua;

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2108, Kapal KRI Wiratno-379 sedang melakukan operasi rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi 03°45'950" U - 104°47'662" BT menerima laporan dari juru radar bahwa terdeteksi kontak kapal pada posisi **03°41'185" LU - 104° 51' 867"BT**, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan KG 94059 TS. Sekira pukul 09.10 Wib KRI Wiratno-379 melakukan pengejaran dan mendekati kapal KG 94059 TS, dan akhirnya tertangkap pada posisi 03° 4' 887" LU - 104° 52` 406" BT pada pukul 09.50 Wib. Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi YOGA BISATYADARMA dan Saksi TEOFILUS H.L.TAMBA. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KG 94059 TS melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut sebanyak ± 2000 (Dua ribu) Kg dan terdapat alat tangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang berada diatas palka kapal serta diketahui bahwa KG 94059 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan kapal KG 94059 TS tidak memiliki **Surat Persetujuan Berlayar yang Dikeluarkan Syahbandar Perikanan:**

- Bahwa selanjutnya kapal KG 94059 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo. Pasal 42 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.**

**ATAU**

**KELIMA**

Bahwa terdakwa **TRAN MIEN HIEN** selaku Nakhoda KG 94059 TS yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira jam 09.07 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2018, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi **03° 41' 185" LU - 104° 51' 867" BT** atau setidaknya-tidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak***

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



***keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia***”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 (waktu Vietnam), KM KG 94059 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Kien Giang – Vietnam menuju perairan Vietnam. Selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2018 pukul 06.00 (waktu Vietnam) melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Vietnam tersebut dengan hasil tangkapan  $\pm$  300 (tiga ratus) Kg, kemudian pada tanggal 9 Oktober 2018 pukul 17.00 (waktu Vietnam) Terdakwa selaku Nahkoda KG 94059 TS memutuskan untuk memasuki perairan Indonesia dan membawa alat tangkap jenis Trawl. Setelah sampai di perairan Indonesia kemudian terdakwa selaku Nakhoda KM KG 94059 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan sebanyak 3 (tiga) kali di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan hasil tangkapan  $\pm$  1.700 (seribu tujuh ratus) Kg dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jarring Trawl dengan cara menurunkan jarring disebelah kanan kapal kemudian kapal maju dengan kecepatan rendah sambil mengulur tali penarik jarring hingga mulut jarring terbuka. Setelah mulut jarring terbuka maka kecepatan kapal ditambah hingga 2 (dua) mil/jam. Setelah 6 jam hasil tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jarring menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jarring ke samping kapal lalu menaikkan dengan menggunakan mesin penarik (derek) hingga jarring terangkat semua;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2108, Kapal KRI Wiratno-379 sedang melakukan operasi rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi 03°45'950" U - 104°47'662" BT menerima laporan dari juru radar bahwa terdeteksi kontak kapal pada posisi **03°41'185" LU - 104° 51' 867"BT**, dan kemudian berhasil memergoki kapal kontak tersebut yang merupakan KG 94059 TS. Sekira pukul 09.10 Wib KRI Wiratno-379 melakukan pengejaran dan mendekati kapal KG 94059 TS, dan akhirnya tertangkap pada posisi 03° 4' 887" LU - 104° 52` 406" BT pada pukul 09.50 Wib. Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi YOGA BISATYADARMA dan Saksi TEOFILUS H.L.TAMBA. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KG 94059 TS melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut sebanyak  $\pm$  2000 (Dua

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



ribu) Kg dan terdapat alat tangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang berada diatas palka **yang dibawa oleh kapal KG 94059 TS:**

- Bahwa selanjutnya kapal KG 94059 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik LanalTarempa .

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Tran Van Kiet**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK di kapal ikan KG 94059 TS dengan tugas semua yang diperintahkan oleh nahkoda yaitu mengawaki, menurunkan jaring, menarik alat tangkap ikan dan memasukkan hasil tangkapan berupa ikan campuran ke dalam palka;

- Bahwa saksi telah bekerja sebagai ABK di kapal ikan KG 94059 TS sudah 2 (dua) tahun sebelumnya bekerja sebagai petani;

- Bahwa Saksi tidak tahu posisi kapal KG 94059 TS ditangkap dan diperiksa oleh KRI. Wiratno-379 katanya di perairan Laut Indonesia;

- Bahwa kapal KG 94059 TS ditangkap oleh kapal patroli Indonesia sekira pagi hari pada saat sedang berlayar mencari lokasi penangkapan, terakhir turun jaring yaitu sehari sebelum tertangkap petugas;

- Bahwa jenis alat tangkap yang digunakan KG 94059 TS dalam kegiatannya menangkap ikan di ZEEI yaitu jaring Trawl untuk menangkap ikan dasar dan jumlah alat tangkap ada 1 (satu) set;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat KG 94059 TS ditangkap oleh KRI. Wiratno-379, alat tangkap berada di atas palka dan hasil tangkapan berupa ikan campuran berada di dalam palka kurang lebih sebanyak 2000 Kg (dua ribu kilo gram);

- Bahwa jenis ikan tangkapan yang dapat tertangkap dengan menggunakan jaring Trawl adalah ikan dasar campuran yang berukuran besar sampai kecil sebesar dua jari;

- Bahwa alat tangkap Trawl yang Saksi pergunakan untuk melakukan penangkapan ikan memiliki kantong 2 (dua) lapis yang memiliki ukuran mata berbeda, menggunakan pemberat berupa rantai terbuat dari timah, memiliki (bobbin) bola gelinding dan sepasang papan pembuka jaring (otter board). Saksi tidak tahu berapa ukuran masing-masing mata jaring kantong;

- Bahwa cara pengoperasian jaring Trawl yaitu jaring diturunkan melalui lambung kanan kapal mulai dari kantong dengan kapal berjalan lambat. Setelah jaring turun semua kemudian papan pembuka jaring (otter board) diturunkan sambil tali penarik jaring diulur, setelah mulut jaring terbuka jaring ditarik dengan kecepatan 2 (dua) mil perjam. Jaring ditarik selama kurang lebih 6 (enam) jam kemudian hasil tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jaring menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jaring kesamping kapal lalu jaring diangkat dengan menggunakan mesin penarik (derek) hingga jaring terangkat semua kemudian ikan dikeluarkan dengan membuka tali kantong, setelah itu hasil tangkapan dimasukkan ke dalam palka;

- Bahwa KG 94059 TS melakukan penangkapan ikan dalam sehari dilakukan 2 (dua) kali pada siang hari yaitu mulai dari jam 5 (lima) atau 6 (enam) pagi sampai jam 11 (sebelas) atau 12 (dua belas) dan jam 12 (dua belas) atau 13 (tiga belas) siang sampai jam 17 (tujuh belas) atau 18 (delapan belas) sore. Pada malam hari kapal dan ABK istirahat;

- Bahwa kapal KG 94059 TS berangkat dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam tanggalnya Saksi lupa menuju perairan Vietnam untuk mencari ikan, dan pada tanggal 12 Oktober 2018 KG 94059 TS akhirnya tertangkap dan diperiksa oleh KRI. Wiratno-379 bahwa KG 94059 TS telah memasuki wilayah perairan Indonesia. Saksi tidak tahu berapa lama rencana KG 94059 TS berlayar untuk mencari ikan dan kapan kembali lagi ke Vietnam;

- Bahwa pada saat KG 94059 TS ditangkap oleh KRI. Wiratno-379 sedang tidak melakukan aktifitas penangkapan ikan, nahkoda berada di

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anjungan sedang mengemudikan kapal mencari lokasi penangkapan ikan dan ABK sedang tidak bekerja dan alat tangkap berada di atas palka;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau KG 94059 TS sudah memasuki perairan Indonesia karena tidak bisa membaca peta atau GPS yang tahu hanya nahkoda;

- Bahwa tujuan KG 94059 TS memasuki perairan Indonesia adalah untuk melakukan penangkapan ikan;

- Bahwa untuk tiap kali melakukan penangkapan ikan saksi tidak tahu berapa jumlah ikan yang berhasil ditangkap karena tergantung situasi dan kondisi di lapangan, bisa 150 kg (seratus lima puluh kilo gram) atau bahkan tidak dapat sama sekali;

- Bahwa ikan hasil tangkapan akan di bawa langsung ke Kien Giang Vietnam dan diserahkan kepada pemilik kapal untuk dijual;

- Bahwa KG 94059 TS pernah sekali mengirim ikan hasil tangkapan berupa ikan campuran ke Vietnam tetapi tidak dibongkar di pelabuhan Kien Giang;

- Bahwa Saksi tidak tahu KG 94059 TS dalam kegiatannya menangkap ikan di perairan Indonesia tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;

- Bahwa ketika berangkat dari Vietnam dan saat ditangkap oleh KRI. Wiratno-379, Saksi tidak tahu apakah KG 94059 TS mengibarkan bendera Vietnam atau tidak;

- Bahwa ABK KG 94059 TS berjumlah 19 (sembilan belas) orang termasuk nahkoda dan Saksi semuanya berkewarganegaraan Vietnam dan tidak memiliki paspor maupun seaman books;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan, keselamatan ABK dan kapal KG 94059 TS adalah nahkoda yaitu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selaku nahkoda mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur semua kegiatan penangkapan ikan seperti mencari lokasi penangkapan, kapan waktu menurunkan dan menaikkan jaring serta menjaga keselamatan kapal dan ABK;

- Bahwa nama pemilik kapal KG 94059 TS yaitu bernama OUONG THE TRUYEN beralamat di Kien Giang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Tran Van Toan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK di kapal ikan KG 94059 TS dengan tugas semua yang diperintahkan oleh nahkoda yaitu mengawaki, menurunkan jaring, menarik alat tangkap ikan dan memasukkan hasil tangkapan berupa ikan campuran ke dalam palka;
- Bahwa saksi telah bekerja sebagai ABK di kapal ikan KG 94059 TS baru 3 (tiga) bulan sebelumnya bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi kapal KG 94059 TS ditangkap dan diperiksa oleh KRI. Wiratno-379 katanya di perairan Laut Indonesia;
- Bahwa kapal KG 94059 TS ditangkap oleh kapal patroli Indonesia sekira pagi hari pada saat sedang berlayar mencari lokasi penangkapan. Terakhir turun jaring yaitu sehari sebelum tertangkap petugas;
- Bahwa jenis alat tangkap yang digunakan KG 94059 TS dalam kegiatannya menangkap ikan di ZEEI yaitu jaring Trawl untuk menangkap ikan dasar dan jumlah alat tangkap ada 1 (satu) set;
- Bahwa pada saat KG 94059 TS ditangkap oleh KRI. Wiratno-379, alat tangkap berada di atas palka dan hasil tangkapan berupa ikan campuran berada di dalam palka kurang lebih sebanyak 2000 Kg (dua ribu kilo gram);
- Bahwa jenis ikan tangkapan yang dapat tertangkap dengan menggunakan jaring Trawl adalah ikan dasar campuran yang berukuran besar sampai kecil sebesar dua jari;
- Bahwa alat tangkap Trawl yang Saksi pergunakan untuk melakukan penangkapan ikan memiliki kantong 2 (dua) lapis yang memiliki ukuran mata berbeda, menggunakan pemberat berupa rantai terbuat dari timah, memiliki (bobbin) bola gelinding dan sepasang papan pembuka jaring (otter board). Saksi tidak tahu berapa ukuran masing-masing mata jaring kantong;
- Bahwa cara pengoperasian jaring Trawl yaitu jaring diturunkan melalui lambung kanan kapal mulai dari kantong dengan kapal berjalan lambat. Setelah jaring turun semua kemudian papan pembuka jaring (otter board) diturunkan sambil tali penarik jaring diulur, setelah mulut jaring terbuka jaring ditarik dengan kecepatan 2 (dua) mil perjam. Jaring ditarik selama kurang lebih 6 (enam) jam kemudian hasil tangkapan dinaikkan

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menarik tali jaring menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jaring kesamping kapal lalu jaring diangkat dengan menggunakan mesin penarik (derek) hingga jaring terangkat semua kemudian ikan dikeluarkan dengan membuka tali kantong, setelah itu hasil tangkapan dimasukkan ke dalam palka;

- Bahwa KG 94059 TS melakukan penangkapan ikan dalam sehari dilakukan 2 (dua) kali pada siang hari yaitu mulai dari jam 5 (lima) atau 6 (enam) pagi sampai jam 11 (sebelas) atau 12 (dua belas) dan jam 12 (dua belas) atau 13 (tiga belas) siang sampai jam 17 (tujuh belas) atau 18 (delapan belas) sore. Pada malam hari kapal dan ABK istirahat;

- Bahwa kapal KG 94059 TS berangkat dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam tanggalnya Saksi lupa menuju perairan Vietnam untuk mencari ikan, dan pada tanggal 12 Oktober 2018 KG 94059 TS akhirnya tertangkap dan diperiksa oleh KRI. Wiratno-379 bahwa KG 94059 TS telah memasuki wilayah perairan Indonesia. Saksi tidak tahu berapa lama rencana KG 94059 TS berlayar untuk mencari ikan dan kapan kembali lagi ke Vietnam;

- Bahwa pada saat KG 94059 TS ditangkap oleh KRI. Wiratno-379 sedang tidak melakukan aktifitas penangkapan ikan, nahkoda berada di anjungan sedang mengemudikan kapal mencari lokasi penangkapan ikan dan ABK sedang tidak bekerja dan alat tangkap berada di atas palka;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau KG 94059 TS sudah memasuki perairan Indonesia karena tidak bisa membaca peta atau GPS yang tahu hanya nahkoda;

- Bahwa tujuan KG 94059 TS memasuki perairan Indonesia adalah untuk melakukan penangkapan ikan;

- Bahwa untuk tiap kali melakukan penangkapan ikan saksi tidak tahu berapa jumlah ikan yang berhasil ditangkap karena tergantung situasi dan kondisi di lapangan, bisa 150 kg (eratus lima puluh kilo gram) atau bahkan tidak dapat sama sekali;

- Bahwa ikan hasil tangkapan akan di bawa langsung ke Kien Giang Vietnam dan diserahkan kepada pemilik kapal untuk dijual;

- Bahwa KG 94059 TS pernah sekali mengirim ikan hasil tangkapan berupa ikan campuran ke Vietnam tetapi tidak dibongkar di pelabuhan Kien Giang;

- Bahwa Saksi tidak tahu KG 94059 TS dalam kegiatannya menangkap ikan di perairan Indonesia tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berangkat dari Vietnam dan saat ditangkap oleh KRI. Wiratno-379, Saksi tidak tahu apakah KG 94059 TS mengibarkan bendera Vietnam atau tidak;

- Bahwa ABK KG 94059 TS berjumlah 19 (sembilan belas) orang termasuk nahkoda dan Saksi semuanya berkewarganegaraan Vietnam dan tidak memiliki paspor maupun seaman books;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan, keselamatan ABK dan kapal KG 94059 TS adalah nahkoda yaitu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selaku nahkoda mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur semua kegiatan penangkapan ikan seperti mencari lokasi penangkapan, kapan waktu menurunkan dan menaikkan jaring serta menjaga keselamatan kapal dan ABK;

- Bahwa nama pemilik kapal KG 94059 TS yaitu bernama OUONG THE TRUYEN beralamat di Kien Giang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Yoga Bisatyadarma**, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi bekerja sebagai TNI-AL dan jabatan saksi sebagai Asksadivnavkom KRI. Wiratno-379;

- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KG 94059 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang di nahkodai oleh Terdakwa yaitu pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018, sekira pukul 09.50 WIB, di wilayah Perairan Laut Natuna Utara pada posisi 03° 43' 887" LU - 104° 52' 406" BT;

- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KG 94059 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang di nahkodai oleh Terdakwa tersebut berawal pada saat KRI, Wiratno-379 melaksanakan operasi di perairan Laut Natuna Utara pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 09.07 WIB pada posisi 03°45.950' U - 104°47.662' T juru radar melaporkan melihat adanya sebuah kontak kapal ikan pada baringan 138 jarak 6.33 Nm. Setelah diplot dan terdeteksi kontak tersebut diketahui berada pada posisi 03°41.185' U - 104°51.867' T berada di laut Natuna;

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah KRI Wiratno-379 mendekati kontak, didapati KIA Vietnam sedang menarik jaring. Selanjutnya komandan memerintahkan paga untuk melaksanakan peran tempur bahaya permukaan, dilanjutkan peran pemeriksaan dan pengeledahan. Pada pukul 09.20 Waktu Indonesia Barat KRI Wiratno-379 bermanuver mendekat KIA tersebut dan melaksanakan pengejaran. Pada pukul 09.35 Komandan memerintahkan peran sekoci, selanjutnya pada pukul 09.50 KG 94059 TS tertangkap pada posisi 03°43.887' U - 104°52.406' T. Selanjutnya oleh tim pemeriksa seluruh ABK KG 94059 TS diarahkan berkumpul menuju ke haluan dengan jumlah 19 (sembilan belas) orang, selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan ruangan-ruangan;

- Bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan seluruh ruangan, ditemukan kesalahan bahwa KIA tersebut melaksanakan penangkapan ikan 5 (lima) mil di dalam batas Landas Kontinen Indonesia tanpa dokumen yang sah. Selanjutnya komandan KRI Wiratno-379 memerintahkan agar kapal tersebut dikawal menuju Lanal Tarempa guna penyelesaian lebih lanjut;

- Bahwa Posisi KG 94059 TS pertama kali terdeteksi oleh KRI Wiratno-379 adalah 03°41'185" U - 104°51'867" T;

- Bahwa KG 94059 TS diperiksa dan ditangkap oleh KRI. Wiratno-379 karena tidak dilengkapi dokumen/surat izin dari Pemerintah RI untuk menangkap ikan di perairan Laut Natuna Utara/ZEEI dan diduga melakukan penangkapan ikan secara tidak sah di perairan tersebut;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh KRI Wiratno-379 nahkoda berada di kamar nahkoda (anjungan) sedang mengemudi kapal untuk menangkap ikan dan ABK sedang melakukan aktifitas menangkap ikan serta posisi alat tangkap jaring Trawl berada di atas palka siap untuk menangkap ikan;

- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap barang bukti yang ada di atas KG 94059 TS antara lain 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang diletakkan di atas palka dan ikan campuran berada di dalam palka;

- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap KRI Wiratno-379 ikan hasil tangkapan di KG 94059 TS sebanyak kurang lebih 2000 kg (dua ribu kilo gram) berupa ikan campuran;

- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap KRI Wiratno-379, KG 94059 TS tidak memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah RI seperti

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan tidak membawa seaman book;

- Bahwa pada saat diperiksa KRI Wiratno-379, KG 94059 TS tidak memiliki SPB;

- Bahwa Nahkoda tahu posisi pemeriksaan dan penangkapan KG 94059 TS oleh KRI Wiratno-379 yaitu 03°43'887" U - 104°52'406" T;

- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Wiratno-379, nahkoda KG 94059 TS bernama Tran Minh Hien (Terdakwa) dan jumlah ABKnya 19 (sembilan belas) orang seluruhnya warga negara Vietnam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Teofilus H.L. Tamba**, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi bekerja sebagai TNI –AL dan jabatan saksi sebagai Kadiv Lek KRI. Wiratno-379;

- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KG 94059 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang di nahkodai oleh Terdakwa yaitu pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018, sekira pukul 09.50 WIB, di wilayah Perairan Laut Natuna Utara pada posisi 03° 43' 887" LU - 104° 52' 406" BT;

- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KG 94059 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang di nahkodai oleh Terdakwa tersebut berawal pada saat KRI, Wiratno-379 melaksanakan operasi di perairan Laut Natuna Utara pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 09.07 WIB pada posisi 03°45.950' U - 104°47.662' T juru radar melaporkan melihat adanya sebuah kontak kapal ikan pada baringan 138 jarak 6.33 Nm. Setelah diplot dan terdeteksi kontak tersebut diketahui berada pada posisi 03°41.185' U - 104°51.867' T berada di laut Natuna;

- Bahwa setelah KRI Wiratno-379 mendekati kontak, didapati KIA Vietnam sedang menarik jaring. Selanjutnya komandan memerintahkan paga untuk melaksanakan peran tempur bahaya permukaan, dilanjutkan peran pemeriksaan dan pengeledahan. Pada pukul 09.20 Waktu Indonesia Barat KRI Wiratno-379 bermanuver mendekat KIA tersebut dan

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pengejaran. Pada pukul 09.35 Komandan memerintahkan peran sekoci, selanjutnya pada pukul 09.50 KG 94059 TS tertangkap pada posisi 03°43.887' U - 104°52.406' T. Selanjutnya oleh tim pemeriksa seluruh ABK KG 94059 TS diarahkan berkumpul menuju ke haluan dengan jumlah 19 (sembilan belas) orang, selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan ruangan-ruangan;

- Bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan seluruh ruangan, ditemukan kesalahan bahwa KIA tersebut melaksanakan penangkapan ikan 5 (lima) mil di dalam batas Landas Kontinen Indonesia tanpa dokumen yang sah. Selanjutnya komandan KRI Wiratno-379 memerintahkan agar kapal tersebut dikawal menuju Lanal Tarempa guna penyelesaian lebih lanjut;

- Bahwa Posisi KG 94059 TS pertama kali terdeteksi oleh KRI Wiratno-379 adalah 03°41'185" U - 104°51'867" T;

- Bahwa KG 94059 TS diperiksa dan ditangkap oleh KRI. Wiratno-379 karena tidak dilengkapi dokumen/surat izin dari Pemerintah RI untuk menangkap ikan di perairan Laut Natuna Utara/ZEEI dan diduga melakukan penangkapan ikan secara tidak sah di perairan tersebut;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh KRI Wiratno-379 nahkoda berada di kamar nahkoda (anjungan) sedang mengemudi kapal untuk menangkap ikan dan ABK sedang melakukan aktifitas menangkap ikan serta posisi alat tangkap jaring Trawl berada di atas palka siap untuk menangkap ikan;

- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap barang bukti yang ada di atas KG 94059 TS antara lain 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang diletakkan di atas palka dan ikan campuran berada di dalam palka;

- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap KRI Wiratno-379 ikan hasil tangkapan di KG 94059 TS sebanyak kurang lebih 2000 kg (dua ribu kilo gram) berupa ikan campuran;

- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap KRI Wiratno-379, KG 94059 TS tidak memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah RI seperti Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan tidak membawa seaman book;

- Bahwa pada saat diperiksa KRI Wiratno-379, KG 94059 TS tidak memiliki SPB;

- Bahwa Nahkoda tahu posisi pemeriksaan dan penangkapan KG 94059 TS oleh KRI Wiratno-379 yaitu 03°43'887" U - 104°52'406" T;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Wiratno-379, nahkoda KG 94059 TS bernama Tran Minh Hien (Terdakwa) dan jumlah ABKnya 19 (sembilan belas) orang seluruhnya warga negara Vietnam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Perikanan Iswandi Amir, S.Pi.,** dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang ahli kuasai;

- Bahwa, pada tahun 2010 Ahli diangkat menjadi PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas. Kemudian pada tahun 2012 ditugaskan di UPTD Kelautan dan Perikanan Kecamatan Siantan Timur sebagai Kasubag TU, Bulan Januari 2014 ditugaskan ke UPTD Kecamatan Siantan sebagai Kasubag TU dan pada bulan Juli 2014 samapi sekarang ditugaskan menjabat Kasi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil Dinas perikanan, Pertanian dan pangan Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa, Ahli menerangkan sudah melihat dan memeriksa kapal KG 94059 TS bendera Vietnam pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 09.00 WIB dan alat tangkap yang ada di atas KG 94059 TS yaitu ada 1 (satu) unit Jaring Trawl dan muatan ikan campuran lebih kurang 2000 (dua ribu) kilo gram, tidak memiliki dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

- Bahwa Ahli berpendapat setiap kapal ikan yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia wajib memiliki surat izin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia yaitu SIUP dan SIPI;

- Bahwa Ahli menerangkan kapal KG 94059 TS tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Perikanan Indonesia dan kapal KG 94059 TS tidak diperbolehkan menangkap ikan tanpa SPB;

- Bahwa Ahli menerangkan Syahbandar luar negeri tidak boleh mengeluarkan SPB, dalam Pasal 42 ayat (3) berbunyi setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan Syahbandar Perikanan, Syahbandar Perikanan Indonesia yang berwenang dalam memberikan SPB untuk melakukan penangkapan ikan di WPPRI;

- Bahwa Ahli menerangkan KG 94059 TS termasuk kapal perikanan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan;

- Bahwa Ahli menerangkan Jaring Trawl merupakan jarring yang berbentuk kantong, ground roponya menggunakan rantai besi sebagai pemberat atau pengejut, dibagian tali ris bawah ada bobbin dari karet sintetis untuk memperlancar gerakan pada saat penarikan jarring, memakai pelampung sebagai pembuka mulut jarring bagian atas, cara kerjanya ditarik oleh 1 (satu) kapal, mata jarring kantongnya berukuran 2,3 (dua koma tiga) centi meter;

- Bahwa jarring Trawl tidak boleh dipergunakan di perairan Indonesia sesuai Keppres Nomor 39 Tahun 1980 karena dapat merusak biota-biota laut dan ekosistemnya;

- Bahwa Ahli menerangkan penggunaan jarring Trawl dilarang dipergunakan di perairan Indonesia, diatur dalam Pasal 9 Jo Pasal 85 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 1 Keppres Nomor 39 Tahun 1980 tentang penghapusan Jaring Trawl dan sanksi hukumannya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- Bahwa Ahli menerangkan, dibidang perikanan tugas nahkoda adalah membawa kapal dan mengatur seluruh proses kegiatan penangkapan ikan mulai dari menentukan daerah penangkapan, pelaksanaan penurunan alat penangkapan (setting), penarikan alat penangkapan (houling) hingga penangkapan ikan di kapal;

- Bahwa Ahli menerangkan ketika tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan maka alat tangkap ikan tidak diperbolehkan di atas palka sesuai dengan peraturan hukum pasal 97 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

- Bahwa Ahli menerangkan setiap kapal penangkap ikan yang terdapat alat tangkap di atas palka kapal dapat dikatakan sedang melakukan penangkapan ikan. Kapal KG 94059 TS tidak mendapat izin melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Ahli Pelayaran Adi Wahyudi. H, S.ST.,** dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi ahli di bidang pelayaran berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan KG 94059 TS yang berbendera Vietnam oleh KRI Wiratno-379;

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang ahli kuasai;

- Bahwa, Ahli mempunyai latar belakang pendidikan sarjana (S1) Pelayaran Tahun 2010 lulus menjadi PNS di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas. Ahli mengikuti Diklat Kepelabuhanan pada tahun 2014. Saat ini ahli menjabat Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran Bidang Pehubungan Laut Dinas perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa Ahli Pelayaran menyatakan definisi kapal dan definisi pelayaran adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga listrik, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di Perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

- Bahwa Ahli Pelayaran berpendapat kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (39) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;

- Bahwa, Ahli mengerti batas wilayah laut Indonesia meliputi, batas laut territorial, batas landas kontinen, batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI);

- Ahli berpendapat bahwa, berdasarkan Undang-undang nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bahwa ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) Nautical mil di ukur dari garis pangkal laut wilayah;

- Ahli berpendapat bahwa kapal KG 94059 TS saat terdeteksi pada posisi 03°41'185" LU - 104°51'867" BT, dan posisi saat tertangkap dan diperiksa 03°43'887" LU - 104°52'406" BT posisi tersebut masuk dalam wilayah Landas Kontinen dan masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang lebih 200 mil laut dari pulau terluar kepulauan Anambas;

- Bahwa, Ahli berpendapat setelah Ahli melihat dan memeriksa kapal KG 94059 TS pada tanggal 23 Oktober 2018 bahwa kapal KG 94059 TS termasuk kapal berbendera asing berdasarkan bentuk kapal, nomor dan kode lambung kapal, kewarganegaraan ABK, tidak terdaftar di Indonesia, tidak memiliki SIUP dan SIPI. Kapal KG 94059 TS merupakan kapal asing yang berasal dari Vietnam;

- Bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar;

- Bahwa Ahli menerangkan kapal KG 94059 TS terbuat dari kayu berukuran 104 GT diukur dari panjang kapal dan lebar kapal, dalam kapal dan ditambah bangunan di atas kapal dengan cara pengukuran kapal dalam negeri, bermesin K-19 No. 3085955;

- Bahwa, Ahli berpendapat bahwa, yang bertanggung jawab di atas kapal KG 94059 TS adalah nahkoda menurut Undang-undang;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Ahli Kesehatan Nong Fajar Galandy, S.KM.,** dibacakan di

depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi Ahli di bidang kesehatan berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan KG 94059 TS yang berbendera Vietnam oleh KRI Wiratno-379;

- Bahwa riwayat kerja Ahli sebagai berikut: a). Tenaga Honor Kesehatan di Puskesmas Tarempa tahun 2016, b). Pegawai Tidak Tetap (PTT) Puskesmas Tarempa Tahun 2016 dan c). Pemegang Program Kesehatan Lingkungan Puskesmas Tarempa Tahun 2016 sampai dengan sekarang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah memeriksa ikan KG 94059 TS pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 WIB berupa ikan campuran dengan berat keseluruhan mencapai kurang lebih 2.000 (dua ratus) kilo gram;

- Bahwa jenis ikan yang dijadikan sample adalah ikan Kurisi yang diambil sebanyak 6 (enam) ekor;

- Bahwa metode yang dipakai dalam melaksanakan pemeriksaan adalah dilihat secara fisik dan di belah/manual;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa ikan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi manusia sehingga apabila ikan-ikan tersebut dikonsumsi oleh manusia akan sangat berbahaya, oleh karena ikan tersebut telah membusuk dan bila tetap dikonsumsi oleh manusia maka dapat berakibat keracunan, alergi dan menimbulkan berbagai penyakit;

- Bahwa ciri-ciri dari ikan yang sudah mulai membusuk diantaranya kulit warna kusam, pucat dan banyak lendir, insang terlihat coklat suram atau abu-abu dan lamella insang berdempetan, lender keruh dan berbau asam menusuk hidung dan bila ikan tersebut di tekan dengan jari maka daging terasa lembek dan tampak bekas lekukan, berbau anyir dan bila di taruh di dalam air maka ikan akan mengapung dan mengandung zat Nitro Samin;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa;

- Bahwa Terdakwa adalah merupakan warga negara Vietnam yang berkerja sebagai Nahkoda dari kapal penangkap ikan KG 94059 TS;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai nelayan sudah 20 (dua puluh) tahun dan menjadi nahkoda KG 94059 TS sudah 4 (empat) tahun dan kapal ikan KG 94059 TS yang di nahkodai oleh Terdakwa berbendera Vietnam;

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan kapal KG 94059 TS berangkat dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam sekitar bulan Juni 2018 menuju perairan Vietnam dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 4 (empat) bulan di laut Terdakwa melakukan penangkapan ikan di perairan perbatasan antara Laut Vietnam dan Laut Malaysia;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirim ikan hasil tangkapan berupa ikan campuran ke Vietnam sebanyak kurang lebih 8 (delapan) ton yang dibongkar tidak di pelabuhan Kien Giang tetapi disuatu pulau dekat Kien Giang dengan alasan agar segera bisa melaut kembali tanpa mengurus surat-surat di pelabuhan;
- Bahwa setelah kurang lebih 4 (empat) bulan Terdakwa melakukan penangkapan ikan di Laut Vietnam dan hasilnya dirasa kurang, Terdakwa memutuskan mencari ikan ke perairan Indonesia;
- Bahwa selama di perairan Indonesia Terdakwa telah 3 (tiga) kali menurunkan jarring dan mendapatkan ikan hasil tangkapan kurang lebih 800 Kg (delapan ratus kilo gram);
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 09.50 WIB pada saat Terdakwa berlayar mengemudikan kapal KG 94059 TS untuk mencari lokasi penangkapan ikan, Terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh petugas patroli Indonesia;
- Bahwa kapal KG 94059 TS TS ditangkap dan diperiksa oleh KRI Wiratno-379 pada posisi 03°43'887" U - 104°52'406" T;
- Bahwa kapal KG 94059 TS terakhir turun jaring pada posisi tidak jauh dari lokasi tertangkap karena sehari sebelum tertangkap kapal KG 94059 TS mengalami kerusakan mesin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui batas-batas wilayah perairan Vietnam – Malaysia – Indonesia dengan cara melihat koordinat pada layar GPS;
- Bahwa ketika berangkat dari Vietnam KG 94059 TS dan ditangkap oleh KRI Wiratno-379 tidak mengibarkan bendera Vietnam karena bendera disimpan diruang nahkoda;
- Bahwa pada saat KG 94059 TS ditangkap oleh KRI.Wiratno-379 sedang tidak melakukan aktifitas penangkapan ikan, nahkoda berada di anjungan sedang mengemudikan kapal dan ABK sedang tidak bekerja dan alat tangkap berada di atas palka;
- Bahwa terdakwa tahu batas perairan Vietnam dan Indonesia. Tujuan KG 94059 TS memasuki perairan Indonesia adalah untuk melakukan penangkapan ikan;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



- Bahwa pada saat ditangkap oleh KRI Wiratno-379, alat tangkap ikan berada di atas palka dan ikan hasil tangkapan berada di dalam palka, Jenis alat tangkap ikan yang digunakan adalah Jaring Trawl;

- Bahwa jarring Trawl yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan memiliki panjang 50 (lima puluh) meter, memiliki kantong berlapis dua dengan lebar mata jarring 3 (tiga) centi meter dibagian dalam dan 12 (dua belas) centi meter dibagian luar, menggunakan pemberat berupa rantai terbuat dari timah, memiliki bola gelinding (*bobbin*) dan sepasang papan pembuka mulut jarring (*otter board*);

- Bahwa cara pengoperasian jaring Trawl yaitu jarring diturunkan mulai dari kantong dari sebelah lambung kanan kapal sambil kapal berjalan perlahan. Setelah semua jarring diturunkan kemudian papan pembuka jarring (*otter board*) diturunkan sambil tali penarik jarring diulur sepanjang kurang lebih tiga sampai empat kali kedalaman laut. Selanjutnya setelah mulut jarring terbuka jarring ditarik dibelakang kapal dengan kecepatan kapal sekitar 2 (dua) mil per jam. Jaring ditarik selama kurang lebih 5 – 6 jam dan sekiranya sudah ada hasil, ikan tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jarring dengan menggunakan mesin penarik (*lier*) untuk memindahkan jarring kesamping kapal lalu jarring dinaikkan dengan menggunakan mesin penarik (*derek*) hingga jarring terangkat semua, kemudian tali kantong dibuka dan hasil tangkapan dipisah menurut jenisnya oleh ABK dan dimasukkan ke dalam palka;

- Bahwa KG 94059 TS menurunkan alat tangkap Trawl setiap hari dilakukan dua kali pada siang hari yaitu mulai dari jam 05.00 atau 06.00 sampai jam 11.00 atau 12.00 dan jam 12.00 atau 13.00 sampai jam 17.00 atau 18.00 sedangkan pada malam hari mereka istirahat;

- Bahwa sejak memasuki perairan Indonesia KG 94059 TS sudah 3 (tiga) kali melakukan penangkapan ikan;

- Bahwa untuk tiap kali melakukan penangkapan ikan tidak tahu berapa jumlah ikan yang berhasil ditangkap karena tergantung situasi dan kondisi di lapangan, bisa 150 kg atau bahkan tidak dapat sama sekali;

- Bahwa pada saat ditangkap KRI Wiratno-379 hasil tangkapan yang sudah ada di KG 94059 TS kurang lebih 2000 (dua ribu) kilo gram berupa ikan campuran seperti kurisi dan ikan dasar lainnya;

- Bahwa ikan hasil tangkapan akan di bawa langsung ke Kien Giang Vietnam dan diserahkan kepada pemilik kapal untuk dijual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kapal KG 94059 TS adalah OUONG THE TRUYEN beralamat di Kien Giang;

- Bahwa Terdakwa tidak membawa/memiliki surat-surat izin/dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah RI yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Persetujuan Belayar (SPB) dari Syahbandar Perikanan Indonesia;

- Bahwa Awak Kapal KG 94059 TS berjumlah 19 (sembilanbelas) orang semua berkewarganegaraan Vietnam semua tidak memiliki paspor/seaman books;

- Bahwa Terdakwa tahu melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa surat/dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia tidak diperbolehkan atau dilarang;

- Bahwa kapal KG 94059 TS dilengkapi dengan alat navigasi dan komunikasi seperti Kompas, GPS, Radio dan Radar;

- Bahwa kapal KG 94059 TS terbuat dari kayu dengan panjang kapal kurang lebih 24 (dua puluh empat) meter, mesin merk Cummins 6 silinder;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan, keselamatan ABK dan kapal KG 94059 TS adalah Terdakwa selaku nahkoda yaitu TRAN MINH HIEN;

- Bahwa sebelum ditangkap oleh KRI Wiratno-379, KG 94059 TS belum pernah merapat di pelabuhan Indonesia serta belum pernah ditangkap dan berurusan dengan penegak hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah KIA KG 94059 TS;
- 1 (satu) buah Mesin Pokok Kapal K-19 No. 3085955;
- 1 (satu) buah Radio Wenden Marine Radio Telephone;
- 1 (satu) buah Radio Icom IC-718;
- 1 (satu) buah Radio FM Anytone AT-708;
- 1 (satu) buah GPS Onwa KP-82A;
- 1 (satu) buah Radar Onwa KP-1299A;
- 1 (satu) buah Kompas A120;

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (set) Alat Penangkap Ikan (Trawl);
- 1 (satu) buah bendera Vietnam;
- $\pm$  2.000 (dua ribu) kilo gram ikan campur (telah dimusnahkan ditingkat penyidik berdasarkan Penetapan PN Ranai Nomor 20/Pen.Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 09.50 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) Laut Natuna Utara pada posisi koordinat 03° 43' 887" LU - 104° 52' 406" BT, telah dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KG 94059 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa, oleh Kapal Republik Indonesia (KRI) Wiratno-379;

- Bahwa benar kapal ikan KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Kien Giang Vietnam pada bulan Juni 2018, sekitar siang hari untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Vietnam dan Malaysia;

- Bahwa benar setelah kapal KG 94059 TS mengirim ikan hasil tangkapan ke Vietnam dan melaut kembali untuk mencari ikan di perairan Vietnam dan Malaysia akan tetapi hanya mendapatkan hasil tangkapan sedikit, pada tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 (waktu Vietnam) Terdakwa memutuskan untuk memasuki perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 09.50 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang total keseluruhannya berjumlah 19 (sembilan belas) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam sedang berlayar mencari lokasi penangkapan ikan tiba-tiba datang KRI Wiratno-379 untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap kapal ikan KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa;

- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI Wiratno-379, terhadap kapal ikan KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa berada di anjungan (kamar nahkoda) sedang mengemudikan kapal dan ABK yang berjumlah 19

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) orang warga negara Vietnam berada di haluan sedang tidak beraktifitas;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KG 94059 TS, ditemukan alat penangkap ikan Jaring Trawl di atas palka dan ikan hasil tangkapan berupa ikan campur di dalam palka KG 94059 TS;

- Bahwa benar cara Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan tersebut adalah dengan menggunakan jaring trawl, cara pengoperasian jaring Trawl yaitu jarring diturunkan mulai dari kantong dari sebelah lambung kanan kapal sambil kapal berjalan perlahan. Setelah semua jarring diturunkan kemudian papan pembuka jarring (otter board) diturunkan sambil tali penarik jarring diulur sepanjang kurang lebih tiga sampai empat kali kedalaman laut. Selanjutnya setelah mulut jarring terbuka jarring ditarik dibelakang kapal dengan kecepatan kapal sekitar 2 (dua) mil per jam. Jaring ditarik selama kurang lebih 5 – 6 jam dan sekiranya sudah ada hasil, ikan tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jarring dengan menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jarring kesamping kapal lalu jarring dinaikkan dengan menggunakan mesin penarik (derek) hingga jarring terangkat semua, kemudian tali kantong dibuka dan hasil tangkapan dipisah menurut jenisnya oleh ABK dan dimasukkan ke dalam palka;

- Bahwa benar jaring trawl yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan memiliki panjang 50 (lima puluh) meter, memiliki kantong berlapis dua dengan lebar mata jarring 3 (tiga) centi meter dibagian dalam dan 12 (dua belas) centi meter dibagian luar, menggunakan pemberat berupa rantai terbuat dari timah, memiliki bola gelinding (bobbin) dan sepasang papan pembuka mulut jarring (otter board);

- Bahwa benar jaring rawl yang digunakan oleh kapal ikan KG 94059 TS tersebut dapat menangkap semua jenis ikan dan biota laut yang ada di dasar perairan;

- Bahwa benar ikan berbagai jenis yang ada di dalam palka KG 94059 TS berjumlah  $\pm$  2.000 (dua ribu) kilo gram berupa ikan campuran seperti kurisi dan ikan dasar lainnya;

- Bahwa benar apabila hasil tangkapan ikan sudah banyak akan dibawa langsung ke Vietnam diserahkan kepada pemilik kapal untuk dijual;

- Bahwa benar pemilik kapal KG 94059 TS adalah OUONG THE TRUYEN bertempat tinggal di Kien Giang Vietnam;

- Bahwa benar kapal ikan KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Perikanan, Dahsuskim dan Seamen Book;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwasanya pada posisi 03° 43' 887" LU - 104° 52' 406" BT tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna utara /ZEEI, oleh karena Terdakwa bisa membaca Global Positioning System (GPS) yang ada di dalam kamar atau anjungan kapal ikan KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar kapal KG 94059 TS dilengkapi dengan alat navigasi dan komunikasi seperti Kompas, GPS, Radio dan Radar;

- Bahwa benar Terdakwa sudah 20 (dua puluh) tahun jadi nelayan dan ± 4 (empat) tahun bekerja menjadi Nahkoda di kapal ikan KG 94059 tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan penangkapan ikan di wilayah Perairan Laut Natuna Utara/ZEEI dan belum pernah mendarat di Pelabuhan Indonesia;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Nahkoda yang mempunyai kewenangan penuh terhadap seluruh ABK dan seluruh kegiatan serta keselamatan dari kapal ikan KG 94059 tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Nahkoda yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI ZEEI dilarang tanpa ijin terlebih dahulu;

- Bahwa benar pada saat ditangkap KG 94059 TS tidak mengibarkan bendera Vietnam, bendera disimpan di ruang nahkoda;

- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli perikanan, bahwa kapal KG 94059 TS saat terdeteksi pada posisi koordinat 03°41'185" LU - 104°51'867" BT, dan posisi koordinat saat tertangkap dan diperiksa 03°43'887" LU - 104°52'406" BT, posisi tersebut masuk dalam wilayah Landas Kontinen dan masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang lebih 200 mil laut dari pulau terluar Kepulauan Anambas;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;
3. Unsur melakukan penangkapan ikan;
4. Unsur di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
5. Unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan di bawah ini :

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“setiap orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“setiap orang”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan umum Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu dalam perkara ini **Terdakwa Tran Minh Hien** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur hukum yang lainnya ;

**Ad.2. Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kata “memiliki dan/atau mengoperasikan” adalah bersifat kumulatif alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa istilah memiliki dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “mempunyai”;

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembudiayaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran mengatur bahwa yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 09.50 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) Laut Natuna Utara pada posisi kordinat 03° 43' 887" LU - 104° 52' 406" BT, telah dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KG 94059 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa, oleh Kapal Republik Indonesia (KRI) Wiratno-379;

- Bahwa benar kapal ikan KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Kien Giang Vietnam pada bulan Juni 2018, sekitar siang hari untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Vietnam dan Malaysia;

- Bahwa benar setelah kapal KG 94059 TS mengirim ikan hasil tangkapan ke Vietnam dan melaut kembali untuk mencari ikan di perairan Vietnam dan Malaysia akan tetapi hanya mendapatkan hasil tangkapan sedikit, pada tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 (waktu Vietnam) Terdakwa memutuskan untuk memasuki perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 09.50 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang total keseluruhannya berjumlah 19 (sembilan belas) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam sedang berlayar mencari lokasi penangkapan ikan tiba-tiba datang KRI Wiratno-379 untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap kapal ikan KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa;

- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI Wiratno-379, terhadap kapal ikan KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa berada di anjungan (kamar nahkoda) sedang mengemudikan kapal dan ABK yang berjumlah 19

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) orang warga negara Vietnam berada di haluan sedang tidak beraktifitas;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KG 94059 TS, ditemukan alat penangkap ikan Jaring Trawl di atas palka dan ikan hasil tangkapan berupa ikan campur di dalam palka KG 94059 TS;

- Bahwa benar cara Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan tersebut adalah dengan menggunakan jaring trawl, cara pengoperasian jaring Trawl yaitu jarring diturunkan mulai dari kantong dari sebelah lambung kanan kapal sambil kapal berjalan perlahan. Setelah semua jarring diturunkan kemudian papan pembuka jarring (otter board) diturunkan sambil tali penarik jarring diulur sepanjang kurang lebih tiga sampai empat kali kedalaman laut. Selanjutnya setelah mulut jarring terbuka jarring ditarik dibelakang kapal dengan kecepatan kapal sekitar 2 (dua) mil per jam. Jaring ditarik selama kurang lebih 5 – 6 jam dan sekiranya sudah ada hasil, ikan tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jarring dengan menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jarring kesamping kapal lalu jarring dinaikkan dengan menggunakan mesin penarik (derek) hingga jarring terangkat semua, kemudian tali kantong dibuka dan hasil tangkapan dipisah menurut jenisnya oleh ABK dan dimasukkan ke dalam palka;

- Bahwa benar jaring trawl yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan memiliki panjang 50 (lima puluh) meter, memiliki kantong berlapis dua dengan lebar mata jarring 3 (tiga) centi meter dibagian dalam dan 12 (dua belas) centi meter dibagian luar, menggunakan pemberat berupa rantai terbuat dari timah, memiliki bola gelinding (bobbin) dan sepasang papan pembuka mulut jarring (otter board);

- Bahwa benar jaring rawl yang digunakan oleh kapal ikan KG 94059 TS tersebut dapat menangkap semua jenis ikan dan biota laut yang ada di dasar perairan;

- Bahwa benar ikan berbagai jenis yang ada di dalam palka KG 94059 TS berjumlah  $\pm$  2.000 (dua ribu) kilo gram berupa ikan campuran seperti kurisi dan ikan dasar lainnya;

- Bahwa benar apabila hasil tangkapan ikan sudah banyak akan dibawa langsung ke Vietnam diserahkan kepada pemilik kapal untuk dijual;

- Bahwa benar pemilik kapal KG 94059 TS adalah OUONG THE TRUYEN bertempat tinggal di Kien Giang Vietnam;

- Bahwa benar kapal ikan KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Perikanan, Dahsuskim dan Seamen Book;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwasanya pada posisi 03° 43' 887" LU - 104° 52' 406" BT tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna utara /ZEEI, oleh karena Terdakwa bisa membaca Global Positioning System (GPS) yang ada di dalam kamar atau anjungan kapal ikan KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar kapal KG 94059 TS dilengkapi dengan alat navigasi dan komunikasi seperti Kompas, GPS, Radio dan Radar;

- Bahwa benar Terdakwa sudah 20 (dua puluh) tahun jadi nelayan dan ± 4 (empat) tahun bekerja menjadi Nahkoda di kapal ikan KG 94059 tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan penangkapan ikan di wilayah Perairan Laut Natuna Utara/ZEEI dan belum pernah mendarat di Pelabuhan Indonesia;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Nahkoda yang mempunyai kewenangan penuh terhadap seluruh ABK dan seluruh kegiatan serta keselamatan dari kapal ikan KG 94059 tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Nahkoda yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI ZEEI dilarang tanpa ijin terlebih dahulu;

- Bahwa benar pada saat ditangkap KG 94059 TS tidak mengibarkan bendera Vietnam, bendera disimpan di ruang nahkoda;

- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli perikanan, bahwa kapal KG 94059 TS saat terdeteksi pada posisi koordinat 03°41'185" LU - 104°51'867" BT, dan posisi koordinat saat tertangkap dan diperiksa 03°43'887" LU - 104°52'406" BT, posisi tersebut masuk dalam wilayah Landas Kontinen dan masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang lebih 200 mil laut dari pulau terluar Kepulauan Anambas;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, telah nyata bahwa Terdakwa

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat dilakukan penangkapan oleh KRI Wiratno-379 pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 09.50 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) Laut Natuna Utara pada posisi kordinat 03° 43' 887" LU - 104° 52' 406" BT, Terdakwa sebagai nahkoda yang pada saat itu sedang berada di ajungan Kapal dalam posisi mengemudikan atau mengoperasikan Kapal KM. KG 94059 TS. Terdakwa sebagai nahkoda bertanggungjawab penuh terhadap pengoperasian kapal mulai dari pelabuhan keberangkatan sampai kembali ke pelabuhan semula dan seluruh kegiatan di atas kapal termasuk keselamatan Anak Buah Kapal (ABK) juga menjadi bagian tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan KM. KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari Pelabuhan Kien Giang – Vietnam bulan Juni 2018 dan berlayar di perairan Vietnam untuk mencari ikan. Setelah mengirimkan ikan hasil tangkapan ke Vietnam dan kembali melaut, dan kurang mendapat hasil pada tanggal 9 Oktober 2018 diputuskan memasuki perairan Indonesia dan setelah sekitar 3 (tiga) hari menangkap ikan di perairan Indonesia pada tanggal 12 Oktober 2018, sekitar Pukul 09.50 WIB kapal KG 94059 TS dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang total keseluruhannya berjumlah 19 (sembilan belas) orang termasuk nahkoda semua berkewarganegaraan Vietnam, pada posisi 03° 43' 887" LU - 104° 52' 406" BT ditangkap oleh KRI. Wiratno-379 ketika sedang berlayar mencari lokasi penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanyalah sebagai nahkoda yang mengemudikan, menjalankan atau mengoperasikan kapal KM. KG 94059 TS, sedangkan pemilik kapal tersebut adalah Ouang The Truyen bertempat tinggal di Kien Giang Vietnam;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan KM. KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada posisi 03° 43' 887" LU - 104° 52' 406" BT oleh KRI. Wiratno-379 saat itu tidak mengibarkan bendera Vietnam, semua ABK berkewarganegaraan Vietnam tidak memiliki paspor atau seaman books, tidak memiliki dokumen kapal dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian kapal dengan nomor lambung KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa merupakan kapal penangkap ikan asing oleh karena kapal dengan nomor lambung KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut walaupun tidak mengibarkan bendera Vietnam, semua ABK berkewarganegaraan Vietnam dan tidak tercatat dalam daftar kapal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 39 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 3. Unsur melakukan penangkapan ikan;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 09.50 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) Laut Natuna Utara pada posisi kordinat 03° 43' 887" LU - 104° 52' 406" BT, telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penangkapan terhadap kapal KG 94059 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa, oleh Kapal Republik Indonesia (KRI) Wiratno-379;

- Bahwa benar kapal ikan KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Kien Giang Vietnam pada bulan Juni 2018, sekitar siang hari untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Vietnam dan Malaysia;

- Bahwa benar setelah kapal KG 94059 TS mengirim ikan hasil tangkapan ke Vietnam dan melaut kembali untuk mencari ikan di perairan Vietnam dan Malaysia akan tetapi hanya mendapatkan hasil tangkapan sedikit, pada tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 (waktu Vietnam) Terdakwa memutuskan untuk memasuki perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 09.50 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang total keseluruhannya berjumlah 19 (sembilan belas) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam sedang berlayar mencari lokasi penangkapan ikan tiba-tiba datang KRI Wiratno-379 untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap kapal ikan KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa;

- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI Wiratno-379, terhadap kapal ikan KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa berada di anjungan (kamar nahkoda) sedang mengemudikan kapal dan ABK yang berjumlah 19 (sembilan belas) orang warga negara Vietnam berada di haluan sedang tidak beraktifitas;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KG 94059 TS, ditemukan alat penangkap ikan Jaring Trawl di atas palka dan ikan hasil tangkapan berupa ikan campur di dalam palka KG 94059 TS;

- Bahwa benar cara Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan tersebut adalah dengan menggunakan jaring trawl, cara pengoperasian jaring Trawl yaitu jarring diturunkan mulai dari kantong dari sebelah lambung kanan kapal sambil kapal berjalan perlahan. Setelah semua jarring diturunkan kemudian papan pembuka jarring (otter board) diturunkan sambil tali penarik jarring diulur sepanjang kurang lebih tiga sampai empat kali kedalaman laut. Selanjutnya setelah mulut jarring terbuka jarring ditarik dibelakang kapal dengan kecepatan kapal sekitar 2 (dua) mil per jam.

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaring ditarik selama kurang lebih 5 – 6 jam dan sekiranya sudah ada hasil, ikan tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jarring dengan menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jarring kesamping kapal lalu jarring dinaikkan dengan menggunakan mesin penarik (derek) hingga jarring terangkat semua, kemudian tali kantong dibuka dan hasil tangkapan dipisah menurut jenisnya oleh ABK dan dimasukkan ke dalam palka;

- Bahwa benar jaring trawl yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan memiliki panjang 50 (lima puluh) meter, memiliki kantong berlapis dua dengan lebar mata jarring 3 (tiga) centi meter dibagian dalam dan 12 (dua belas) centi meter dibagian luar, menggunakan pemberat berupa rantai terbuat dari timah, memiliki bola gelinding (bobbin) dan sepasang papan pembuka mulut jarring (otter board);

- Bahwa benar jaring rawl yang digunakan oleh kapal ikan KG 94059 TS tersebut dapat menangkap semua jenis ikan dan biota laut yang ada di dasar perairan;

- Bahwa benar ikan berbagai jenis yang ada di dalam palka KG 94059 TS berjumlah  $\pm$  2.000 (dua ribu) kilo gram berupa ikan campuran seperti kurisi dan ikan dasar lainnya;

- Bahwa benar apabila hasil tangkapan ikan sudah banyak akan dibawa langsung ke Vietnam diserahkan kepada pemilik kapal untuk dijual;

- Bahwa benar pemilik kapal KG 94059 TS adalah OUONG THE TRUYEN bertempat tinggal di Kien Giang Vietnam;

- Bahwa benar kapal ikan KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Perikanan, Dahsuskim dan Seamen Book;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwasanya pada posisi 03° 43' 887" LU - 104° 52' 406" BT tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna utara /ZEEI, oleh karena Terdakwa bisa membaca Global Positioning System (GPS) yang ada di dalam kamar atau anjungan kapal ikan KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar kapal KG 94059 TS dilengkapi dengan alat navigasi dan komunikasi seperti Kompas, GPS, Radio dan Radar;

- Bahwa benar Terdakwa sudah 20 (dua puluh) tahun jadi nelayan dan  $\pm$  4 (empat) tahun bekerja menjadi Nahkoda di kapal ikan KG 94059 tersebut;

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan penangkapan ikan di wilayah Perairan Laut Natuna Utara/ZEEI dan belum pernah mendarat di Pelabuhan Indonesia;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Nahkoda yang mempunyai kewenangan penuh terhadap seluruh ABK dan seluruh kegiatan serta keselamatan dari kapal ikan KG 94059 tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Nahkoda yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI ZEEI dilarang tanpa ijin terlebih dahulu;

- Bahwa benar pada saat ditangkap KG 94059 TS tidak mengibarkan bendera Vietnam, bendera disimpan di ruang nahkoda;

- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli perikanan, bahwa kapal KG 94059 TS saat terdeteksi pada posisi koordinat 03°41'185" LU - 104°51'867" BT, dan posisi koordinat saat tertangkap dan diperiksa 03°43'887" LU - 104°52'406" BT, posisi tersebut masuk dalam wilayah Landas Kontinen dan masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang lebih 200 mil laut dari pulau terluar Kepulauan Anambas;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa kapal ikan KM. KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari Pelabuhan Kien Giang - Vietnam berlayar di laut untuk menangkap ikan dan setelah mengirimkan ikan hasil tangkapan ke Vietnam dan kembali melaut, dan kurang mendapat hasil kemudian pada tanggal 9 Oktober 2018 Terdakwa memutuskan memasuki perairan Indonesia dan setelah sekitar 3 (tiga) hari menangkap ikan di perairan Indonesia pada tanggal 12 Oktober 2018, sekitar Pukul 09.50 WIB kapal KG 94059 TS dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang total keseluruhannya berjumlah 19 (sembilan belas) orang termasuk nahkoda semua berkewarganegaraan Vietnam, pada posisi 03° 43' 887" LU - 104° 52' 406" BT ditangkap oleh KRI. Wiratno-379 ketika sedang berlayar mencari lokasi penangkapan ikan;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dideteksi dan didekati oleh KRI. Wiratno-379, KM KG 94059 TS tidak tertangkap tangan melakukan penangkapan ikan tetapi diduga keras telah melaksanakan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah ZEE Indonesia dengan adanya bukti berupa jaring Trawl berada di geladak kapal dan pada saat dilaksanakan pemeriksaan diketemukan ikan sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) kg berada di dalam palka KG 94059 TS;

Menimbang, bahwa alat tangkap yang Terdakwa gunakan untuk menangkap ikan adalah berupa jaring Trawl yaitu alat tangkap yang berbentuk kantong, ground ropenya menggunakan rantai besi sebagai pemberat atau pengejut, dibagian tali ris bawah ada bobbin dari karet sintetis untuk memperlancar gerakan pada saat penarikan jarring, memakai pelampung sebagai pembuka mulut jarring bagian atas, cara kerjanya ditarik oleh 1 (satu) kapal, mata jarring kantongnya berukuran 2,3 (dua koma tiga) centi meter;

Menimbang, bahwa jarring Trawl yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan memiliki panjang 50 (lima puluh) meter, memiliki kantong berlapis dua dengan lebar mata jarring 3 (tiga) centi meter dibagian dalam dan 12 (dua belas) centi meter dibagian luar, menggunakan pemberat berupa rantai terbuat dari timah, memiliki bola gelinding (bobbin) dan sepasang papan pembuka mulut jarring (otter board);

Menimbang, bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Terdakwa sebanyak  $\pm$  2.000 (dua ribu) kg berupa ikan dasar campuran berada di palka kapal terdakwa KM. KG 94059 TS;

Menimbang, bahwa cara kerja jaring Trawl yaitu jarring diturunkan mulai dari kantong dari sebelah lambung kanan kapal sambil kapal berjalan perlahan. Setelah semua jarring diturunkan kemudian papan pembuka jarring (otter board) diturunkan sambil tali penarik jarring diulur sepanjang kurang lebih tiga sampai empat kali kedalaman laut. Selanjutnya setelah mulut jarring terbuka jarring ditarik dibelakang kapal dengan kecepatan kapal sekitar 2 (dua) mil per jam. Jaring ditarik selama kurang lebih 5 – 6 jam dan sekiranya sudah ada hasil, ikan tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jarring dengan menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jarring kesamping kapal lalu jarring dinaikkan dengan menggunakan mesin penarik (derek) hingga

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



jarring terangkat semua, kemudian tali kantong dibuka dan hasil tangkapan dipisah menurut jenisnya oleh ABK dan dimasukkan ke dalam palka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan penangkapan ikan, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

#### **Ad. 4. Unsur di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;**

Menimbang, bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas :

1. Perairan Indonesia ;
2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 09.50 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) Laut Natuna Utara pada posisi



kordinat 03° 43' 887" LU - 104° 52' 406" BT, telah dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KG 94059 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa, oleh Kapal Republik Indonesia (KRI) Wiratno-379;

- Bahwa benar kapal ikan KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Kien Giang Vietnam pada bulan Juni 2018, sekitar siang hari untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Vietnam dan Malaysia;

- Bahwa benar setelah kapal KG 94059 TS mengirim ikan hasil tangkapan ke Vietnam dan melaut kembali untuk mencari ikan di perairan Vietnam dan Malaysia akan tetapi hanya mendapatkan hasil tangkapan sedikit, pada tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 (waktu Vietnam) Terdakwa memutuskan untuk memasuki perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 09.50 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang total keseluruhannya berjumlah 19 (sembilan belas) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam sedang berlayar mencari lokasi penangkapan ikan tiba-tiba datang KRI Wiratno-379 untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap kapal ikan KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa;

- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI Wiratno-379, terhadap kapal ikan KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa berada di anjungan (kamar nahkoda) sedang mengemudikan kapal dan ABK yang berjumlah 19 (sembilan belas) orang warga negara Vietnam berada di haluan sedang tidak beraktifitas;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KG 94059 TS, ditemukan alat penangkap ikan Jaring Trawl di atas palka dan ikan hasil tangkapan berupa ikan campur di dalam palka KG 94059 TS;

- Bahwa benar cara Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan tersebut adalah dengan menggunakan jaring trawl, cara pengoperasian jaring Trawl yaitu jarring diturunkan mulai dari kantong dari sebelah lambung kanan kapal sambil kapal berjalan perlahan. Setelah semua jarring diturunkan kemudian papan pembuka jarring (otter board) diturunkan sambil tali penarik jarring diulur sepanjang kurang lebih tiga sampai empat kali kedalaman laut. Selanjutnya setelah mulut jarring terbuka jarring ditarik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang kapal dengan kecepatan kapal sekitar 2 (dua) mil per jam. Jaring ditarik selama kurang lebih 5 – 6 jam dan sekiranya sudah ada hasil, ikan tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jarring dengan menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jarring kesamping kapal lalu jarring dinaikkan dengan menggunakan mesin penarik (derek) hingga jarring terangkat semua, kemudian tali kantong dibuka dan hasil tangkapan dipisah menurut jenisnya oleh ABK dan dimasukkan ke dalam palka;

- Bahwa benar jaring trawl yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan memiliki panjang 50 (lima puluh) meter, memiliki kantong berlapis dua dengan lebar mata jarring 3 (tiga) centi meter dibagian dalam dan 12 (dua belas) centi meter dibagian luar, menggunakan pemberat berupa rantai terbuat dari timah, memiliki bola gelinding (bobbin) dan sepasang papan pembuka mulut jarring (otter board);

- Bahwa benar jaring rawl yang digunakan oleh kapal ikan KG 94059 TS tersebut dapat menangkap semua jenis ikan dan biota laut yang ada di dasar perairan;

- Bahwa benar ikan berbagai jenis yang ada di dalam palka KG 94059 TS berjumlah  $\pm$  2.000 (dua ribu) kilo gram berupa ikan campuran seperti kurisi dan ikan dasar lainnya;

- Bahwa benar apabila hasil tangkapan ikan sudah banyak akan dibawa langsung ke Vietnam diserahkan kepada pemilik kapal untuk dijual;

- Bahwa benar pemilik kapal KG 94059 TS adalah OUONG THE TRUYEN bertempat tinggal di Kien Giang Vietnam;

- Bahwa benar kapal ikan KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Perikanan, Dahsuskim dan Seamen Book;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwasanya pada posisi 03° 43' 887" LU - 104° 52' 406" BT tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna utara /ZEEI, oleh karena Terdakwa bisa membaca Global Positioning System (GPS) yang ada di dalam kamar atau anjungan kapal ikan KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar kapal KG 94059 TS dilengkapi dengan alat navigasi dan komunikasi seperti Kompas, GPS, Radio dan Radar;



- Bahwa benar Terdakwa sudah 20 (dua puluh) tahun jadi nelayan dan ± 4 (empat) tahun bekerja menjadi Nahkoda di kapal ikan KG 94059 tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan penangkapan ikan di wilayah Perairan Laut Natuna Utara/ZEEI dan belum pernah mendarat di Pelabuhan Indonesia;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Nahkoda yang mempunyai kewenangan penuh terhadap seluruh ABK dan seluruh kegiatan serta keselamatan dari kapal ikan KG 94059 tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Nahkoda yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI ZEEI dilarang tanpa ijin terlebih dahulu;

- Bahwa benar pada saat ditangkap KG 94059 TS tidak mengibarkan bendera Vietnam, bendera disimpan di ruang nahkoda;

- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli perikanan, bahwa kapal KG 94059 TS saat terdeteksi pada posisi koordinat 03°41'185" LU - 104°51'867" BT, dan posisi koordinat saat tertangkap dan diperiksa 03°43'887" LU - 104°52'406" BT, posisi tersebut masuk dalam wilayah Landas Kontinen dan masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang lebih 200 mil laut dari pulau terluar Kepulauan Anambas;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, posisi pendeteksian 03° 41' 185" LU - 104° 51' 867" BT dan posisi 03° 43' 887" LU - 104° 52' 406" BT dimana kapal Terdakwa KM. KG 94059 TS diperiksa dan ditangkap KRI. Wiratno-379 karena melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna Utara, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 5. Unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 09.50 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) Laut Natuna Utara pada posisi koordinat 03° 43' 887" LU - 104° 52' 406" BT, telah dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KG 94059 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa, oleh Kapal Republik Indonesia (KRI) Wiratno-379;

- Bahwa benar kapal ikan KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Kien Giang Vietnam pada bulan Juni 2018, sekitar siang hari untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Vietnam dan Malaysia;

- Bahwa benar setelah kapal KG 94059 TS mengirim ikan hasil tangkapan ke Vietnam dan melaut kembali untuk mencari ikan di perairan Vietnam dan Malaysia akan tetapi hanya mendapatkan hasil tangkapan sedikit, pada tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 (waktu Vietnam) Terdakwa memutuskan untuk memasuki perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 09.50 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang total keseluruhannya berjumlah 19 (sembilan belas) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam sedang berlayar mencari

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



lokasi penangkapan ikan tiba-tiba datang KRI Wiratno-379 untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap kapal ikan KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa;

- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI Wiratno-379, terhadap kapal ikan KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa berada di anjungan (kamar nahkoda) sedang mengemudikan kapal dan ABK yang berjumlah 19 (sembilan belas) orang warga negara Vietnam berada di haluan sedang tidak beraktifitas;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KG 94059 TS, ditemukan alat penangkap ikan Jaring Trawl di atas palka dan ikan hasil tangkapan berupa ikan campur di dalam palka KG 94059 TS;

- Bahwa benar cara Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan tersebut adalah dengan menggunakan jaring trawl, cara pengoperasian jaring Trawl yaitu jarring diturunkan mulai dari kantong dari sebelah lambung kanan kapal sambil kapal berjalan perlahan. Setelah semua jarring diturunkan kemudian papan pembuka jarring (otter board) diturunkan sambil tali penarik jarring diulur sepanjang kurang lebih tiga sampai empat kali kedalaman laut. Selanjutnya setelah mulut jarring terbuka jarring ditarik dibelakang kapal dengan kecepatan kapal sekitar 2 (dua) mil per jam. Jaring ditarik selama kurang lebih 5 – 6 jam dan sekiranya sudah ada hasil, ikan tangkapan dinaikkan dengan menarik tali jarring dengan menggunakan mesin penarik (lier) untuk memindahkan jarring kesamping kapal lalu jarring dinaikkan dengan menggunakan mesin penarik (derek) hingga jarring terangkat semua, kemudian tali kantong dibuka dan hasil tangkapan dipisah menurut jenisnya oleh ABK dan dimasukkan ke dalam palka;

- Bahwa benar jaring trawl yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan memiliki panjang 50 (lima puluh) meter, memiliki kantong berlapis dua dengan lebar mata jarring 3 (tiga) centi meter dibagian dalam dan 12 (dua belas) centi meter dibagian luar, menggunakan pemberat berupa rantai terbuat dari timah, memiliki bola gelinding (bobbin) dan sepasang papan pembuka mulut jarring (otter board);

- Bahwa benar jaring rawl yang digunakan oleh kapal ikan KG 94059 TS tersebut dapat menangkap semua jenis ikan dan biota laut yang ada di dasar perairan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ikan berbagai jenis yang ada di dalam palka KG 94059 TS berjumlah  $\pm$  2.000 (dua ribu) kilo gram berupa ikan campuran seperti kurisi dan ikan dasar lainnya;

- Bahwa benar apabila hasil tangkapan ikan sudah banyak akan dibawa langsung ke Vietnam diserahkan kepada pemilik kapal untuk dijual;

- Bahwa benar pemilik kapal KG 94059 TS adalah OUONG THE TRUYEN bertempat tinggal di Kien Giang Vietnam;

- Bahwa benar kapal ikan KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Perikanan, Dahsuskim dan Seamen Book;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwasanya pada posisi 03° 43' 887" LU - 104° 52' 406" BT tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna utara /ZEEI, oleh karena Terdakwa bisa membaca Global Positioning System (GPS) yang ada di dalam kamar atau anjungan kapal ikan KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar kapal KG 94059 TS dilengkapi dengan alat navigasi dan komunikasi seperti Kompas, GPS, Radio dan Radar;

- Bahwa benar Terdakwa sudah 20 (dua puluh) tahun jadi nelayan dan  $\pm$  4 (empat) tahun bekerja menjadi Nahkoda di kapal ikan KG 94059 tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan penangkapan ikan di wilayah Perairan Laut Natuna Utara/ZEEI dan belum pernah mendarat di Pelabuhan Indonesia;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Nahkoda yang mempunyai kewenangan penuh terhadap seluruh ABK dan seluruh kegiatan serta keselamatan dari kapal ikan KG 94059 tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Nahkoda yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI ZEEI dilarang tanpa ijin terlebih dahulu;

- Bahwa benar pada saat ditangkap KG 94059 TS tidak mengibarkan bendera Vietnam, bendera disimpan di ruang nahkoda;

- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli perikanan, bahwa kapal KG 94059 TS saat terdeteksi pada posisi koordinat 03°41'185" LU -

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104°51'867" BT, dan posisi koordinat saat tertangkap dan diperiksa 03°43'887" LU - 104°52'406" BT, posisi tersebut masuk dalam wilayah Landas Kontinen dan masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang lebih 200 mil laut dari pulau terluar Kepulauan Anambas;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Perikanan lakukan, kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, dengan demikian maka kapal penangkap ikan asing KG 94059 TS dengan nahkoda Terdakwa Tran Minh Hien telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa kapal ikan KG 94059 TS yang dinahkodai oleh terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Kien Giang - Vietnam berlayar untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Vietnam dan Malaysia. Setelah 4 (empat) bulan melakukan kegiatan penangkapan ikan Terdakwa pernah sekali mengirim hasil tangkapannya ke Vietnam sebanyak 8 (delapan) ton. Sekembalinya Terdakwa mengirim ikan ke Vietnam, Terdakwa kembali melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Vietnam, namun karena hanya mendapatkan hasil tangkapan ikan sedikit Terdakwa memutuskan masuk ke perairan Indonesia. Pada tanggal 12 Oktober 2018 sekira Pukul 09.50 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Natuna Utara (masuk kedalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) pada posisi 03° 43' 887" LU - 104° 52' 406" BT, kapal ikan KG 94059 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang berjumlah 18 (delapanbelas) orang semua berwarganegaraan Vietnam diperiksa dan ditangkap oleh KRI. Wiratno-379 karena telah melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan menggunakan jaring Trawl;

Menimbang, bahwa setelah kapal Terdakwa KM. KG 94059 TS diperiksa, Terdakwa diberitahu bahwa terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin;

Menimbang, bahwa di kapal Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan seamen book, sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geen straf zonder schuld) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda KM. KG 94059 TS berangkat dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam pada bulan Juni 2018 sekira siang hari (Waktu Vietnam) menuju perairan Vietnam untuk mencari ikan. Setelah kapal KG 94059 TS mengirim ikan hasil tangkapan ke Vietnam

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melaut kembali untuk mencari ikan di perairan Vietnam dan Malaysia akan tetapi hanya mendapatkan hasil tangkapan sedikit, pada tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 (waktu Vietnam) Terdakwa memutuskan untuk memasuki perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan dan setelah 3 (tiga) kali turun jaring melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia pada tanggal 12 Oktober 2018 saat sedang berlayar mencari lokasi penangkapan ikan, Terdakwa ditangkap dan diperiksa KRI Wiratno-379 karena kapal KG 94059 TS telah masuk perairan Indonesia. Terdakwa sebelumnya telah melakukan penangkapan ikan dengan barang bukti diketemukan jarring berada di atas geladak kapal tidak disimpan dalam palka dan ikan dalam palka maka Majelis berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya “kesengajaan” untuk melakukan suatu perbuatan dalam hal ini melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (ontoerekeningsvatbaarheid), keadaan terpaksa (overmacht), pembelaan diri (noodweer), perintah jabatan (ambtelijk bevel) dan melaksanakan ketentuan perundangan (wettelijk voorschrift) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (overmacht) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (Tempos Delict) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (Noodweer) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (Ambtelijk bevel), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (wettelijke Voorschrift) karena senyatanya Terdakwa berkehendak untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI Laut Natuna) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembenar dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya terkait penjatuhan pidana badan sebagai pidana pengganti denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut, dimana Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 Tentang Pengesahan atas UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) pada tahun 1982;

Menimbang, bahwa Pasal 73 UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) tentang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Negara pantai menyatakan bahwa:

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini;

2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya;
3. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pidana penjara atau setiap bentuk hukuman badan lainnya selama tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dengan demikian aturan hukum suatu Negara tidak dapat diberlakukan secara mutlak melainkan harus tunduk pada hukum laut internasional, sehingga dengan demikian jika pidana denda tidak dibayar oleh terpidana meskipun perbuatan pidana dilakukan di wilayah perikanan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak dapat diterapkan hukum nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa terkait hal ini juga sebagaimana dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 yang daya berlakunya dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 dihasilkan kesepakatan dalam kamar Pidana tentang undang-undang Perikanan yaitu "Dalam hal perkara Illegal Fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda";

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terkait dengan penjatuhan pidana pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya ketentuan Pasal tersebut tidak dapat diterapkan sehingga Majelis Hakim hanya akan menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa tanpa adanya pidana pengganti denda, oleh karena tidak adanya perjanjian antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara Vietnam sebagaimana Negara asal Terdakwa;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah KIA KG 94059 TS beserta Mesin Pokok Kapal K-19 Nomor 3085955, 1 (satu) buah Kompas A-120, 1 (satu) buah GPS Onwa KP-82 A, 1 (satu) buah Radar Onwa KP-1299 A, 1 (satu) buah Radio Icom IC-718, 1 (satu) buah Radio Wenden marine Radio Telephone, 1 (satu) buah Radio FM Anytone AT-708, 1 (satu) set Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat atau sarana yang telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ikan campur kurang lebih 2.000 Kg (dua ribu kilo gram) yang telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 20/Pen.Pid.Sus-Prk/2018 PN Ran tanggal 26 November 2018, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dalam putusan ini oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas, sudah dimusnahkan terlebih dahulu berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bendera Vietnam yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan merupakan lambang kenegaraan Terdakwa maka selayaknya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang bersangkutan dengan perkara ini yang tidak diajukan di depan persidangan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan kecemburuan nelayan setempat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing ;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

## **MENGADILI :**

**1. Menyatakan Terdakwa Tran Minh Hien, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di**

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE I) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)";**

**2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Tran Minh Hien**, dengan pidana denda sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

**3.** Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KIA KG 94059 TS beserta Mesin Pokok Kapal K-19 Nomor 3085955;
- 1 (satu) set Alat Tangkap Jaring Trawl;
- 1 (satu) buah Kompas A-120;
- 1 (satu) buah GPS Onwa KP-82 A;
- 1 (satu) buah Radar Onwa KP-1299;
- 1 (satu) buah Radio Icom IC - 718;
- 1 (satu) buah Radio Wenden Marine Radio Telephone;
- 1 (satu) buah Radio FM Anytone AT-708;

**Dirampas untuk musnahkan ;**

- 1 (satu) buah bendera Vietnam ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Tran Minh Hien;**

**4.** Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugeng Sulistiawan, S.H., Ir. Untung Sunardi, M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliza Fitria, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Ade Suganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Sugeng Sulistiawan, S.H.

Ir. Untung Sunardi, M.M.

Hakim Ketua,

M.Fahri Ikhsan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Ran



Eliza Fitria, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)